



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 309 / II.12 / HK / 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT SOAL,TIM PENGUJI DAN TIM PEMERIKSA LEMBAR
JAWABAN PESERTA UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Ujian Dinas, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembuat Soal,Tim Penguji dan Tim Pemeriksa Lembar Jawaban peserta Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi berhasil guna dan berdaya guna perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembuat Soal, Tim Penguji dan Tim Pemeriksa Lembar Jawaban Peserta Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembuat Soal, Tim Penguji dan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pembuat Soal :

1. membuat soal ujian bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II;
2. menyiapkan lembar jawaban sebanyak peserta Ujian Dinas bagi Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II;
3. mengikuti rapat-rapat dalam rangka Ujian Dinas.

b. Tim Penguji:

1. melaksanakan Ujian bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II;
2. menilai Ujian Karya Tulis khusus Peserta Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tk. I (UI/d) menjadi Pembina (IV/a);
3. merekapitulasi nilai Karya Tulis Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat I;
4. menghimpun bahan rapat Tim Ujian Dinas tentang penentuan kelulusan peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II;
5. mengikuti rapat-rapat dalam rangka Ujian Dinas;

c. Tim Pemeriksa Lembar Jawaban :

1. menyiapkan lembar jawaban Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II;
2. memeriksa lembar jawaban hasil Ujian Dinas Tertulis, Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II;
3. merekap nilai hasil Ujian tertulis;
4. mengikuti rapat-rapat dalam rangka pembahasan pelaksanaan Ujian Dinas;

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini, berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 02 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BKD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 309 / II.12 / HK / 2009

TANGGAL : 02 April 2009

**SUSUNAN TIM PEMBUAT SOAL PESERTA UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/ JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000	Honorarium diberikan dalam 1 (satu) kali kegiatan
2	Kepala BKD Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000	
	Inspektur Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
5	Kabid Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6	Kasubbid Seleksi Dan Diklat BKD Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Mustapa Kamil, SH, MM Staf BKD Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 309 / II.12 / HK / 2009

TANGGAL : 02 April 2009

**SUSUNAN TIM PENGUJI PESERTA UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/ JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000	Honorarium diberikan dalam 1 (satu) kali kegiatan
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov. Lampung	Ketua	250.000	
3	Kepala BKD Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000	
4	Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
5	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6	Sekretaris BKD Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7	Kabid Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8	Kasubbid Seleksi dan Diklat BKD Provinsi Lampung	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 309 / II.12 / HK / 2009

TANGGAL : 02 April 2009

**SUSUNAN TIM PEMERIKSA LEMBAR JAWABAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

N O	NAMA/ JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala BKD Provinsi Lampung	Ketua	250.000	Honorarium diberikan dalam 1 (satu) kali kegiatan
2	Kabid Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000	
3	Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
5	Sekretaris BKD Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6	Kasubbid Diklat & Seleksi BKD Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7	Kasubbid Mutasi Jabatan BKD Provinsi Lampung	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU